

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹ Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 ruang lingkup pelayanan

¹ Sopriadi Ahmad, 2013, *Makalah Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*, Pekanbaru, www.makalahme02.blogspot.com (20.10), diakses 3 Maret 2014.

publik adalah pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan membuat regulasi salah satunya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu didalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah mulai menggalakkan program-program yang diarahkan kepada masaayarakat kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata.

Program pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat miskin salah satunya yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelayanan JAMKESMAS merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pelaksanaan pelayanan JAMKESMAS diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang pedoman pelaksanaan program pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan JAMKESMAS dilakukan diseluruh Indonesia melalui perangkat Rumah Sakit Umum baik pusat maupun daerah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang di Indonesia. Biaya kesehatan yang mahal menyebabkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak-haknya dibidang kesehatan sulit diwujudkan. Dimana kita ketahui bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga itu terbukti dengan begitu banyaknya jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit setiap harinya. Sasaran program JAMKESMAS adalah masyarakat yang tidak

..... di seluruh Indonesia dengan jumlah sebanyak 96,4 juta jiwa

(berdasarkan tingkat sosial terendah dari seluruh penduduk Indonesia adalah 96 juta).²

Provinsi di Indonesia yang merupakan salah satu sasaran program JAMKESMAS adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan informasi yang diakses dari *website* Dinas Kesehatan DIY, kuota kepesertaan JAMKESMAS 2013 di DIY adalah 1.313.263 jiwa. Dan khususnya di Kabupaten Sleman terdapat 271.755 jiwa yang menjadi peserta dari program JAMKESMAS.³

Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah sebesar 57.482 Ha atau sekitar 18% dari luas propinsi DIY, secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Sebagian besar masyarakat miskin di Sleman mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan menanam padi di sawah, selain untuk dimasak guna untuk makan sehari-hari hasil tanaman padi juga dijual dalam bentuk gabah dan beras sehingga dapat menjadi sumber penghasilan.⁴

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan dan melakukan pengaturan sebagai wujud tugas-tugas pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. JAMKESMAS merupakan salah satu program yang

²Alfurkon Setiawan, 2013, *Jangan Sia – siakan Program JAMKESMAS*. www.Setkab.co.id (20.00), diakses 3 Maret 2014.

³Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Dinas Kesehatan Kab/Kota se – DIY, 2013, *Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2013, DIY, hlm. 5*.
www.dinkesprov.jogja.go.id (20.00), diakses 3 Maret 2014.

⁴2013, *...* 13.00. www.kbringia.com (01.10), diakses 22

dijalankan Pemerintah didalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di upayakan ke dalam program pelaksanaan JAMKESMAS yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif menuju *good governance*.⁵

Pelaksanaan pelayanan program JAMKESMAS yang akses dan mutu pelayanannya belum efektif dan efisien masih sering menjadi salah satu kendala yang dikeluhkan kepada Pemerintah oleh masyarakat pada umumnya yang memanfaatkan program JAMKESMAS. seperti permasalahan peserta JAMKESMAS yang dikenakan biaya cukup mahal oleh dokter yang memeriksanya saat ingin mendapatkan perawatan gigi (membersihkan karang gigi) di puskesmas Gamping II, Sleman.⁶

Kendala-kendala tersebut menjadi tugas yang wajib dibenahi oleh Pemerintah guna memberikan pelayanan dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagai salah satu wujud tugas-tugas Pemerintah menuju suatu tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya program JAMKESMAS juga diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan kesehatan masyarakat miskin di Sleman dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat miskin tersebut adalah petani dengan penghasilan yang minim dibawah rata-rata pada umumnya.

⁵Departemen Kesehatan RI, 2012, *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2012 Departemen Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 7.*

⁶Pratiwi, 2012, *Komentar Tentang Pelayanan Di Puskesmas Gamping II*, www.dinkes.slemankab.go.id

Berdasarkan apa yang sudah penulis uraikan diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: “PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN”, sehingga nantinya melalui penulisan hukum ini dapat diketahui bagaimana upaya secara teknis dan prosedural yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pelayanan program JAMKESMAS.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman?
2. Hal apa yang menjadi penghambat dan upaya apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sleman dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman baik secara teknis maupun

2. Untuk mengetahui hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi hambatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah daerah agar pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan baik dan sistematis demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat umum.